



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERBY Bin RUSTIAN;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Sarolangun, RT. 09 Kel. Pasar Sarolangun Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERBY Bin RUSTIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana tentang pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERBY Bin RUSTIAN, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6398 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368;
 - b. 1 (satu) Buah buku pemilik nomor kendaraan (BPKB) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6398 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368;
 - c. 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368
 - d. 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368Dikembalikan kepada saksi PRAWOTO Bin MUYO DIHARJO (ALM)
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa juga adalah sebagai tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-36/TJT/Eoh.1/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERBY Bin RUSTIAN pada hari Selasa, Tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Jumantan RT. 09 RW. 04 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB saat terdakwa HERBY Bin RUSTIAN sedang mencari barang bekas di daerah Dusun Jumantan RT.09 RW.04 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur bersama sdr. LINDO dan berhenti di rumah saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM) lalu terdakwa mencari besi/barang rongsokkan dibelakang rumah saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM) karena mendengar ada suara dibelakang rumah saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM) keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan menanyakan sedang apa keberadaan terdakwa, lalu terdakwa menjawab sedang mencari barang/besi rongsokkan setelah itu saksi korban menjawab "boleh aja tapi abis ini kamu berdua langsung pergi karena ini rumah dinas Perkim". Terdakwa kemudian mengambil antena yang sudah tidak terpakai lagi atas izin saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM), sesudah mengambil barang rongsokkan tersebut terdakwa HERBY Bin RUSTIAN melihat ada 1 (satu) unit Motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398 yang berada didalam garasi rumah saksi korban,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. LINDO untuk memantau situasi sekitaran rumah agar mempermudah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398, lalu terdakwa masuk kedalam garasi rumah saksi korban dan melihat posisi anak kunci yang masih tercantol pada switch kunci lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398 pada saat terdakwa mengeluarkan sepeda motor sdr. LINDO mengatakan bahwa ada masa yang melihat kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Vario warna hitam tersebut dan pergi bersama sdr. LINDO dengan masing-masing menggunakan sepeda motor sendiri menuju Parit Culum I Kec. Sabak barat Kab. Tanjab Timur lalu terdakwa tidak melihat sdr. LINDO mengikutinya kemudian terdakwa pergi menuju ke arah kota Jambi untuk melarikan diri;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui 1 (satu) unit Motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398 telah dicuri kemudian saksi korban menghubungi saksi SINGGIH WINARKO Bin ABDUL WARIDI (Alm) dan mengatakan kalau motornya telah hilang dicuri oleh 2 (dua) orang dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan, lalu saksi SINGGIH WINARKO bersama saksi ARANSYAH Bin SAMSUDIN melakukan pencarian motor Honda Vario, Warna Hitam, Nopol BH 5398 TU tersebut di seputaran jalan dan menemukan terdakwa yang saat itu membawa SEPEDA MOTOR Honda Vario warna Hitam Nopol BH 6398 TU di jalan Talang Babat menuiu kearah Jambi dengan kecepatan Kencang, sedangkan sdr. LINDO membawa motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan membawa keranjang rongsokan, kemudian saksi SINGGIH WINARKO Bin ABDUL WARIDI (Alm) mengejar terdakwa sampai Kel. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat dan berhasil mendapati sdr. LINDO yang membawa motor rongsokan sedangkan terdakwa yang membawa Honda Vario Warna Hitam, Nopol BH 6398 TU tidak terkejar lagi, kemudian saksi menghubungi anggota Kepolisian Sat Reskrim Poles Tanjab Timur, untuk datang ke lokasi penangkapan dan sdr. LINDO diamankan ke Poles Tanjab Timur;

- Bahwa saksi HOTMAN NATANAEL SIHALOHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERBY Bin RUSTIAN pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang awalnya anggota Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap HERBY Bin RUSTIAN berdasarkan DO yang di keluarkan di Poles Tanjung Jabun Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERBY Bin RUSTIAN melakukan aksi Pencurian motor tersebut bersama dengan rekannya yang bernama LINDO SAPUTRA GIRSAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERBY Bin RUSTIAN pada hari Selasa, Tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dusun Jumantan RT. 09 RW. 04 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 11 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB saat terdakwa HERBY Bin RUSTIAN sedang mencari barang bekas di daerah Dusun Jumantan RT.09 RW.04 Kel. Talang Babat Kec. Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur bersama sdr. LINDO dan berhenti di rumah saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM) lalu terdakwa mencari besi/barang rongsokkan dibelakang rumah saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM) karena mendengar ada suara dibelakang rumah saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM) keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan menanyakan sedang apa keberadaan terdakwa, lalu terdakwa menjawab sedang mencari barang/besi rongsokkan setelah itu saksi korban menjawab "boleh aja tapi abis ini kamu berdua langsung pergi karena ini rumah dinas Perkim". Terdakwa kemudian mengambil antena yang sudah tidak terpakai lagi atas izin saksi korban PRAWOTO Bin MULYO DIHARJO (ALM), sesudah mengambil barang rongsokkan tersebut terdakwa HERBY Bin RUSTIAN melihat ada 1 (satu) unit Motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398 yang berada didalam garasi rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh sdr. LINDO untuk memantau situasi sekitaran rumah agar mempermudah terdakwa mengambil 1 (satu) unit Motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398, lalu terdakwa masuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam garasi rumah saksi korban dan melihat posisi anak kunci yang masih tercantol pada switch kunci lalu terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398 pada saat terdakwa mengeluarkan sepeda motor sdr. LINDO mengatakan bahwa ada masa yang melihat kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Vario warna hitam tersebut dan pergi bersama sdr. LINDO dengan masing-masing menggunakan sepeda motor sendirian menuju Parit Culum I Kec. Sabak barat Kab. Tanjab Timur lalu terdakwa tidak melihat sdr. LINDO mengikutinya kemudian terdakwa pergi menuju ke arah kota Jambi untuk melarikan diri;

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui 1 (satu) unit Motor Honda VARIO warna Hitam Nopol BH 5398 telah dicuri kemudian saksi korban menghubungi saksi SINGGIH WINARKO Bin ABDUL WARIDI (Alm) dan mengatakan kalau motornya telah hilang dicuri oleh 2 (dua) orang dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan, lalu saksi SINGGIH WINARKO bersama saksi ARANSYAH Bin SAMSUDIN melakukan pencarian motor Honda Vario, Warna Hitam, Nopol BH 5398 TU tersebut di seputaran jalan dan menemukan terdakwa yang saat itu membawa SEPEDA MOTOR Honda Vario warna Hitam Nopol BH 6398 TU di jalan Talang Babat menuiu kearah Jambi dengan kecepatan Kencang, sedangkan sdr. LINDO membawa motor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan membawa keranjang rongsokan, kemudian saksi SINGGIH WINARKO Bin ABDUL WARIDI (Alm) mengejar terdakwa sampai Kel. Parit Culum II Kec. Muara Sabak Barat dan berhasil mendapati sdr. LINDO yang membawa motor rongsokan sedangkan terdakwa yang membawa Honda Vario Warna Hitam, Nopol BH 6398 TU tidak terkejar lagi, kemudian saksi menghubungi anggota Kepolisian Sat Reskrim Poles Tanjab Timur, untuk datang ke lokasi penangkapan dan sdr. LINDO diamankan ke Poles Tanjab Timur;

- Bahwa saksi HOTMAN NATANAEL SIHALOHO melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERBY Bin RUSTIAN pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB yang awalnya anggota Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap HERBY Bin RUSTIAN berdasarkan DO yang di keluarkan di Poles Tanjung Jabun Timur, terdakwa HERBY Bin RUSTIAN melakukan aksi Pencurian motor tersebut bersama dengan rekannya yang bernama LINDO SAPUTRA GIRSAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Herby (Terdakwa) bersama dengan temannya yang bernama Lindo Saputra Girsan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di dalam garasi rumah saksi sebelah kiri yang beralamat di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa yaitu merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6398 TU, Nomor Mesin JFU1E1633368, Nomor Rangka MH1JFU119GK632568 yang saksi beli tahun 2016 dari Hendy Rono Octavianus dengan kondisi seken (bekas) dengan sistem kredit melalui leasing Adira;
- Bahwa saksi sendiri tidak melihat pada waktu Terdakwa masuk ke dalam garasi dan mengambil sepeda motor karena pada waktu itu saksi ada di dapur sedang memasak mie;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB saksi yang baru pulang berjualan langsung memarkirkan sepeda motor di garasi mobil sebelah kiri rumah dan langsung menutup pintu garasi. Setelah itu saksi memasak mie di dapur dan pada waktu itu mendengar ayam berkokok di belakang rumah dan saksi langsung ke luar dan melihat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama temannya dan saksi bertanya "ngapain disitu", kemudian dijawab "kami lagi mencari barang rongsokan" dan kemudian dia bertanya lagi "boleh nggak saya mengambil kulkas rongsokan ini", kemudian saksi jawab "boleh, tapi setelah itu langsung pergi karena rumah dinas perkim". Setelah mengambil barang rongsokan tersebut, kemudian Terdakwa dan temannya pergi ke arah depan. Tidak lama setelah itu, saksi pergi ke kandang ayam untuk memberi makan ayam dan setelah itu saksi kembali masuk ke dalam rumah. Ketika saksi hendak buang air, saksi melihat pintu garasi terbuka dan kemudian mendengar suara motor.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt



Karena curiga, saksi mengecek ke garasi, rupanya sepeda motor saksi sudah tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak ada di dalam garasi, kemudian saksi menelepon adik yang bernama Singgih Winarno. Ketika Singgih Winarno menuju ke rumah saksi, Singgih Winarno berpapasan dengan Terdakwa dan kawannya yang sedang membawa sepeda motor saksi. Selanjutnya Singgih Winarno melakukan pengejaran sampai kemudian kawan Terdakwa berhasil diamankan, sedangkan Terdakwa berhasil kabur dengan membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa saat itu garasi hanya saksi tutup tetapi tidak dikunci (hanya digrendel) begitupun dengan sepeda motor yang saksi tinggalkan dalam keadaan kuncinya tergantung di sepeda motor;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saksi kondisinya masih orisinal/asli semua dimana saksi baru melihat dari foto saja bahwa ada yang berubah pada sepeda motor kini yaitu pada stang yang berubah bentuk dan pelek yang berubah warna;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dimana angsuran sepeda motor tersebut sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan dan sekarang sudah lunas;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam No Pol BH 6398 TU dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna hitam No Pol BH 6398 TU tersebut, yaitu milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan kawannya. Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Honda Vario warna hitam No Pol BH 6398 TU dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor Honda Vario warna hitam No Pol BH 6398 TU itulah yang merupakan bukti kepemilikan sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang saksi lihat di sekitar rumah sebelum kejadian tersebut kecuali Terdakwa dan kawannya yang waktu itu ijin mengambil barang rongsokan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Singgih Winarko Bin Abdul Maridi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik abang ipar saksi yang bernama Prawoto Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo Diharjo (Alm) pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di dalam garasi rumah Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang beralamat di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa yaitu merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6398 TU, Nomor Mesin JFU1E1633368, Nomor Rangka MH1JFU119GK632568;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB saksi sedang berada di Kantor Dinas Perkim (Perumahan dan Pemukiman) sedang bekerja, kemudian saksi ditelepon oleh abang ipar yang bernama Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) dan mengatakan bahwa sepeda motornya telah dicuri oleh 2 (dua) orang dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan. Setelah itu saksi langsung memberitahukan Aransyah dan mengajaknya untuk melakukan pengejaran. Kemudian Aransyah membonceng saksi menuju ke arah rumah korban dan ketika di perjalanan saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tidak memakai helm, yang satu mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang rongsokan dan yang satu lagi yaitu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban. Selanjutnya saksi dan Aransyah melakukan pengejaran termasuk masyarakat dan polisi ketika saksi berteriak "maling" dan ketika sampai di Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur saksi berhasil menghentikan sepeda motor yang membawa keranjang rongsokan sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor korban tidak berhasil dikejar. Kemudian saksi bertanya kepada kawan Terdakwa yang berhasil hentikan "kamu maling ya". Kemudian dijawabnya "bukan saya, tapi itu yang di depan". Oleh karena massa sudah banyak dan sempat ada yang mengatakan bahwa orang ini juga pernah mencuri di bengkelnya, kemudian kawan Terdakwa ini saksi amankan agar tidak diamuk oleh massa. Tidak lama setelah itu polisi datang dan membawa kawan Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan membeli sepeda motor tersebut dan yang saksi ketahui korban membeli sepeda kotor tersebut dengan kondisi seken yang dibelinya secara kredit yang sebelum kejadian sudah lunas;

- Bahwa perubahan pada sepeda motor korban setelah kejadian tersebut yaitu pada stang, pelek dan kunci kontak;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor korban sudah ditemukan yaitu sekitar 2 (dua) bulan lalu, dimana pihak kepolisian menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor korban sudah ditemukan. Selanjutnya saksi diminta untuk datang kantor Polres Tanjung Jabung Timur untuk mengecek sepeda motor tersebut dimana saksi memang sering menanyakan ke pihak kepolisian tentang perkembangan kasus tersebut dan setiap ketemu dengan polisi yang menangani kasus tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Aransyah Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di dalam garasi rumah Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang beralamat di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa yaitu merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6398 TU, Nomor Mesin JFU1E1633368, Nomor Rangka MH1JFU119GK632568;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 WIB saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi diberitahu oleh singgih bahwa sepeda motor milik Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) telah dicuri oleh 2 (dua) orang dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan. Setelah itu saksi dengan membonceng singgih langsung melakukan pengejaran dan ketika di perjalanan saksi berpapasan dengan 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tidak memakai helm, yang satu mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang rongsokan dan yang satu lagi yaitu Terdakwa membawa sepeda motor milik korban. Selanjutnya ketika sampai di Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur saksi berhasil menghentikan sepeda motor yang membawa keranjang rongsokan sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor korban tidak berhasil dikejar. Kemudian oleh karena massa sudah banyak dan sempat ada yang mengatakan bahwa orang ini juga pernah mencuri di bengkelnya, kawan Terdakwa ini saksi amankan agar tidak diamuk oleh massa. Tidak lama setelah itu polisi datang dan membawa kawan Terdakwa tersebut;



- Bahwa perubahan pada sepeda motor korban setelah kejadian tersebut yaitu pada stang, pelek dan kunci kontak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Hotman Natanael Sihaloho Anak dari B Sihaloho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian sepeda motor milik Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di dalam garasi rumah Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang beralamat di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa yaitu merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BH 6398 TU, Nomor Mesin JFU1E1633368, Nomor Rangka MH1JFU119GK632568;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencurian sepeda motor tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor dimana saksi tidak ikut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan temannya tersebut melainkan kawan-kawan dari Polsek Muara Sabak Barat lah yang turun pada waktu kawan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan kemudian membawa kawan Terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekira pukul 21.00 WIB di Jambi yang mana awalnya Polda Jambi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan DPO yang dikeluarkan oleh Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 14 Februari 2022. Saksi dan tim yang berjumlah 6 (enam) langsung berangkat ke Polda Jambi untuk membawa Terdakwa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa, ia mengakui bahwa sepeda motor tersebut telah dijualnya ke bengkel motor di Kec. Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat karena kondisinya sudah rusak. Selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju ke daerah yang dimaksud tersebut dan ketika sampai di bengkel motor tersebut yang berada di pinggir jalan, pemilik bengkel tersebut sedang tidak ada dan dengan persetujuan dari dari Ketua RT setempat, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan sepeda motor merk Honda Vario warna



hitam dengan Nomor Polisi BH 6398 TU dan kemudian membawa ke Polres Tanjung Jabung Timur dimana saksi mengecek nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut dan sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan kawannya mengambil sepeda motor tersebut karena tidak saksi tanyakan kepada Terdakwa
- Bahwa sepeda motor tersebut telah mengalami perubahan yang dilakukan oleh orang bengkel yang telah membeli sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang dilakukan bersama dengan Lindo Saputra Girsan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 11.00 wib di dalam garasi rumah Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm) yang beralamat di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, sekitar pukul 7.30 WIB, terdakwa berangkat dari kontrakan di Parit Culum untuk mencari barang bekas (rongsokan) ke arah Jumantan, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya terdakwa tidak mengetahui nama daerah/kampung tersebut bersama dengan Lindo Saputra Girsan. Setelah sampai di rumah Prawoto (korban) sekitar pukul 11,00 WIB terdakwa dan Lindo Saputra Girsan langsung ke belakang rumah korban mencari barang rongsokan dan bertemu dengan korban, lalu terdakwa meminta barang bekas berupa antena bekas dan korbanpun memberikan antena bekas tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Lindo ke depan rumah korban dan terdakwa melihat garasi yang kondisinya seperti gudang dengan kondisi tertutup dan ternyata tidak terkunci. Kemudian terdakwa mengintip ke dalam garasi dengan mendorong sedikit pintunya dan melihat sepeda motor dengan kondisi kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Lindo Saputra Girsan "ada sepeda motor di dalam garasi yang kuncinya yang masih tercantol", yang kemudian dijawab oleh Lindo Saputra Girsan "lajulah bang,



ambillah sepeda motor itu untuk usaha kita". Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam garasi tersebut, sementara Lindo Saputra Girsan bertugas menjaga di depan rumah korban untuk memantau situasi, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi dengan cara dituntut dan setelah sudah agak jauh kemudian sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan bawa pergi dimana saat di perjalanan terdakwa sempat dikejar massa, akan tetapi terdakwa berhasil kabur dan langsung ke daerah Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Lindo Saputra tertinggal di belakang;

- Bahwa terdakwa ditangkap yaitu pada Senin, tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Jln. STM Atas, Kec. Kota Baru Jambi yang pada waktu itu terdakwa sedang bekerja sebagai "pak ogah" yang memarkirkan mobil-mobil supaya tidak macet dimana saat didatangi, pak polisi ada bertanya kepada "apakah kamu ada TKP di Sabak", kemudian terdakwa jawab "ada pak". Setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Sabak;

- Bahwa niat terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut muncul ketika melihat sepeda motor tersebut dengan kunci masih tergantung dimana selama ini motor yang terdakwa dan Lindo Saputra Girsan pergunakan untuk mencari barang rongsokan terdakwa sewa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) dimana terdakwa mencari barang rongsokan di Muara Sabak baru sekitar sebulan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Lindo Saputra Girsan sekarang;

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa pakai sehari-hari untuk mencari barang bekas, akan tetapi karena sepeda motor tersebut rusak setelah 4 (empat) bulan dipakai, kemudian terdakwa jual kepada orang bengkel di daerah Merlung seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian uang terdakwa pakai untuk biaya makan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perubahan pada sepeda motor tersebut. Yang telah melakukan perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu orang bengkel yang membeli sepeda motor;

- Bahwa terdakwa baru sekali mencari rongsokan ke lokasi rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6396 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368;
- 1 (satu) Buah buku pemilik nomor kendaraan (BPKB) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6396 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368;
- 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIB di Jln. STM Atas, Kec. Kota Baru Jambi karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Prawoto pada tanggal 11 Januari 2022 di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada pagi hari di tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa berangkat dari kontrakan di Parit Culum untuk mencari barang bekas (rongsokan) ke arah Muara Sabak bersama dengan temannya yang bernama Lindo dimana sekitar pukul 11.00 WIB saat mencari barang rongsok di sekitar rumah Saksi Prawoto, Terdakwa sempat bertemu dengan Prawoto yang baru pulang dari berjualan dan meminta barang bekas berupa antena bekas kepada saksi yang kemudian meninggalkan Terdakwa dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengintip ke dalam garasi yang tidak terkunci dengan mendorong sedikit pintunya dan melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Prawoto dengan kondisi kunci kontak masih melekat yang terparkir dalam garasi tersebut;
- Bahwa benar kemudian timbul niatan pada diri Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dimana Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor ke luar garasi dengan Lindo memantau situasi dan setelah sudah agak jauh dari rumah, Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor dan pergi menuju arah kota Jambi bersama Lindo;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt



- Bahwa benar saat di perjalanan Terdakwa dan Lindo sempat berpapasan dengan Saksi Singgih dan Aransyah yang sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi Prawoto, dimana Saksi singgih yang mengenali sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian meneriaki Terdakwa dan Lindo sehingga Terdakwa mempercepat laju kendaraannya meninggalkan Lindo yang akhirnya berhasil diamankan di daerah kelurahan Parit Culum II, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ke daerah Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar, sepeda motor yang diambil tersebut kemudian Terdakwa gunakan selama 4 (empat) bulan dan kemudian Terdakwa jual kepada orang bengkel di daerah Merlung seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak pernah ada melakukan perubahan pada sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu diajukannya Terdakwa HERBY Bin RUSTIAN yang sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya dapat dikatakan terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan yang termasuk dalam unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang, yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang disini yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis namun dikehendaki untuk dimiliki pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah dianggap telah selesai apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian pelaku melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” mensyaratkan pengambilan barang haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya, terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan menguasai barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang yang lain yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. STM Atas, Kec. Kota Baru Jambi karena Terdakwa berada dalam Daftar Pencarian Orang atas dugaan telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Prawoto pada tanggal 11 Januari 2022 di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa awalnya pada pagi hari di tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa berangkat dari kontrakan di Parit Culum untuk mencari barang bekas (rongsokan) ke arah Muara Sabak bersama dengan temannya yang bernama Lindo dimana sekitar pukul 11.00 WIB saat sedang mencari barang rongsok di sekitar rumah Saksi Prawoto, Terdakwa mengintip ke dalam garasi rumah Prawoto yang tidak terkunci dan melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam milik saksi Prawoto dengan kondisi kunci kontak masih melekat yang terparkir dalam garasi tersebut sehingga kemudian timbul niatan pada diri Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tuntun ke luar garasi dimana sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu kepada Lindo yang memantau situasi sekitar rumah dan kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut setelah dituntun menjauhi rumah saksi Prawoto dan pergi menuju arah kota Jambi bersama Lindo;

Menimbang bahwa Terdakwa berhasil melarikan sepeda motor ke daerah Merlung, Kab. Tanjung Jabung Barat dan kemudian menjualnya seharga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah 4 (empat) bulan digunakan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dimana serangkaian peristiwa tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang bekerjasama dengan Lindo untuk mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam dari dalam garasi sebuah rumah yang berada di Dusun Jumantan, RT. 09, RW. 04, Kel. Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur tanpa dikehendaki oleh Saksi Prawoto selaku pemiliknya sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai terhadap Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dan kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6396 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368, 1 (satu) Buah buku pemilik nomor kendaraan (BPKB) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6396 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368, 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368 dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368 yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Prawoto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERBY Bin RUSTIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6396 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368;
 - 1 (satu) Buah buku pemilik nomor kendaraan (BPKB) Motor Honda Vario warna Hitam No. Pol BH 6396 TU, Nomor rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368;
 - 1 (satu) unit motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario warna Hitam No. Pol : BH 6398 TU, Nomor Rangka : MH1JFU1196K632568 dan nomor mesin : JFU1E163368Dikembalikan kepada Saksi Prawoto Bin Mulyo Diharjo (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H. dan Rizki Ananda .N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rizki Ananda N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)